

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM KITAB *TAFSIR AL-MARAGHI* DAN KITAB *TAFSIR AL-MISBAH*

A. Ayat-Ayat Tentang Pengelolaan Harta Anak Yatim

Al quran mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap anak yatim. Hal ini karena keadaan anak yatim yang masih sangat kanak-kanak dan dalam masa tersebut mereka tidak mampu untuk mewujudkan kemashlahatan yang akan menjamin masa depan mereka. Perhatian Alquran terhadap anak yatim ini telah muncul sejak awal turunnya wahyu sampai pada masa akhir di saat-saat wahyu tersebut lengkap dan sempurna.¹

Dalam penelitian terdahulu ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang anak yatim sebanyak dua puluh dua ayat, salah satu ayat tersebut terdapat dua kata yatim di dalam yaitu Alquran S. Al-Nisa 4: 127 dan dua puluh dua ayat tersebut tersebar dalam beberapa surah dalam alquran, yaitu : Surah Al-Baqarah [2] ayat 83, Surat Al-Baqarah [2] ayat 177, Surah Al-Baqarah [2] ayat 215, Surah Al-Baqarah [2] ayat 220, Surah An-Nisa'[4] ayat 2, Surah An-Nisa'[4] ayat 3, Surah An-Nisa'[4] ayat 6, Surah An-Nisa'[4] ayat 8, Surah An-Nisa'[4] ayat 10, Surah An-Nisa'[4] ayat 36, Surah An-Nisa'[4] ayat 127, Surah Al-An'am [6] ayat 152, Surah Al-Anfal [8] ayat 41, Surah Al-Isra [17] ayat 34, Surah Al-Kahfi [18] ayat 82, Surah Al-Hasyr [59] ayat 7, Surah Al-Insan [76] ayat 8, Surah Al-Fajr [89] ayat 17, Surah Al-Balad [90] ayat 15, Surah Ad-Dhuha [93] ayat 6, Surah Ad-Dhuha [93] ayat 9, Surah Al-Ma'un [107] ayat 2.²

Namun disini penulis mengambil ayat yang membahas tentang pe harta yatim yang diambil dalam Kitab *mu'jam al-'Alam wa al-Maudhu'at fi al-Qur'an al-Karim* karya Dr. Abdu as-Shobur Marzuq dan disana terdapat

¹ Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidâyah Fi al-Tafsîr al-Maudû'i*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah, hlm. 61

² Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahros Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1988), hlm. 770.

lima ayat yang mencakup dalam tema *al-Hirsu 'ala mal al-Yatama*. ayat-ayat tersebut yaitu Surah An-Nisa'[4] ayat 2, Surah An-Nisa' [4] ayat 6, Surah An-Nisa'[4] ayat 10, Surah Al-'An'am [6] ayat 6, Surah Al-Isro' [17] ayat 34.³

B. Penafsiran Ayat Pengelolaan Harta Anak Yatim Menurut Ahmad Musthofa Al-Maraghi

1. Surah an-Nisa' ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ ۖ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“ dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta yang mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”⁴

وَلَا تَتَبَدَّلُوا : Wala Tabaddalù : jangan kalian menggantikan
 الْخَبِيثَ : Al-Khabîsa : adalah perkara yang haram .
 الطَّيِّبِ : At-Tayyib : adalah perkara yang halal.
 حُوبًا كَبِيرًا : Hubban Kabîra : dosa yang amat besar.⁵

Pengertian secara umum

Setelah Allah membuka surat ini dengan menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang hamba, agar terhindar dari kemurkaan dan kemarahan Allah. Di dunia atau di akhirat. Selanjutnya Allah menjelaskan jenis-jenisnya. Pertama memberikan kepada anak-anak yatim harta benda mereka.⁶

(وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ ۖ)

³ Dr. Abdu as-Shobur Marzuq, *Mu'jam al- 'Alam wa al-Maudhu'at fi al-Qur'an al-Karim* , (Qohiroh: Dar al Syuruq, 1995), Cet-1, hlm. 1410.

⁴ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm. 77.

⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syarikat Perpustakaan dan Percetakan Mustafa al-Babi al-Halabi, 1993), cet-II, juz IV, hlm. 321.

⁶ *Ibid.*, hlm. 322.

Yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak-anak yatim ialah menjadikannya khusus untuk mereka, dan tidak boleh sedikitpun dimakan dengan cara batil (tidak sah). Artinya, wahai para wali dan penerima wasiat (harta anak yatim), peliharalah harta anak yatim itu. Janganlah kamu memperlakukannya dengan cara jelek, dan serahkanlah harta mereka ketika kamu telah merasa bahwa kedewasaan telah tumbuh dalam diri mereka. Sebab anak yatim adalah orang lemah, tidak mampu memelihara hartanya sendiri dan mempertahankannya.⁷

(وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَيِّبِ)

Dan janganlah kamu mengganti harta halal, yakni hartamu sendiri yang kamu hasilkan dari jerih payahmu sendiri berkat kemurahan Allah, lalu kamu menggantikannya dengan harta haram. Yaitu harta anak yatim (yang dititipkan kepadamu).⁸

Kesimpulannya, janganlah kamu bersenang-senang dengan harta anak yatim pada tempat keadaan yang seharusnya kamu bersenang-senang menggunakan hartamu sendiri,. Apabila kamu berbuat demikian, berarti kamu mengganti harta anak yatim dengan hartamu.⁹

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ)

Yang dimaksud dengan memakan ialah semua penggunaan yang menghabiskan harta. Sesungguhnya di sini hanya disebutkan istilah memakan, karena sebagian besar penggunaan harta beda itu untuk tujuan makan. Dan kata (*ilâ*) bermakna (*ma'a/* beserta) yang arti keseluruhan ayat ialah, “janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan mencampurkan dan menggabungkannya beserta harta kamu, sehingga kamu tidak bisa membedakan diantara keduanya. Sebab hal itu menunjukkan kurangnya perhatian terhadap perhatian barang

⁷ Ibid., hlm. 322-323

⁸ Ibid., hlm. 323.

⁹ Ibid.,

yang tidak halal, dan berarti menyamakan antara barang yang haram dengan barang halal”.¹⁰

(إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا)

“Sesungguhnya memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar”.

2. Surah an-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak haram itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”¹¹

Dalam Tafsir Al-Maraghi setelah Allah memerintahkan kepada mereka agar memberikan anak-anak yatim harta mereka secara global, kemudian berikut ini Allah menjelaskan secara rinci cara memberikan harta tersebut kepada mereka. Untuk itu Dia berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Menguji anak yatim itu dengan cara memberi sedikit harta untuk digunakan sendiri. apabila ia mempergunakannya dengan baik, berarti

¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syarikat Perpustakaan dan Percetakan Mustafa al-Babi al-Halabi), cet-II, juz IV, hlm. 323.

¹¹Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm. 77.

ia sudah dewasa. Karena yang dimaksud dewasa di sini ialah apabila ia telah mengerti dengan cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal itu suatu pertanda ia berakal sehat dan berpikir dengan baik.¹²

Yang dimaksud mencapai nikah ialah jika umur anak telah mencapai batas siap nikah, yakni ketika mencapai umur balig. Dalam usia tersebut jiwa seorang cenderung ingin membangun rumah tangga, mejadi seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya kelak. Dan keinginan itu tak akan terealisasikan kecuali dengan harta. Karena itulah memberikan harta kepadanya yang memang haknya hukumnya wajib, kecuali jika sang anak itu *safih*, sekalipun ia telah mencapai umur balig dan dikhawatirkan akan menyia-nyiakan harta miliknya.¹³

Makna ayat wahai para wali, ujilah oleh kalian anak-anak yatim yang ada dalam peliharaanmu sampai mencapai umur balig. Jika kalian merasakan dalam diri mereka, terdapat tanda-tanda kedewasaan, berikanlah harta mereka. Jika tidak, ujilah terus menerus hingga mereka benar-benar dewasa.¹⁴

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa memberikan harta anak yatim ialah jika mereka telah mencapai umur dua puluh lima tahun, sekalipun belum tampak dewasa (cara berfikirnya).¹⁵

وَلَا تَأْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّ بَدَارًا اَنْ يَّكْبُرُوْا

Jangan kamu memakan harta anak-anak yatim dengan cara berlebih-lebihan dalam membelanjakannya, sekalipun hal itu kamu tujukan kepada anak yatim sendiri. Jangan pula kamu tergesa-gesa menyusul kedewasaan mereka dalam mepergunakan harta tersebut. Dengan kata lain, janganlah kamu medahului kedewasaan umur tatkala mereka hendak mengambil harta tersebut dari tanganmu, orang yang

¹² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Syarikat Perpustakaan dan Percetakan Mustafa al-Babi al-Halabi, 1993), cet-II, juz VIII, Juz IV, hlm. 338.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

paling dahulu di antara kamu dan mereka, ialah yang beruntung mendapatkannya. Sebagian wali yang rusak (tidak memperhatikan) tanggungannya terburu-buru menggasak harta anak yatim dengan membelanjakannya untuk manfaat tertentu, sedangkan anak yatim tidak mendapatkan bagian. Tujuan mereka agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, mumpung anak-anak yatim belum dewasa dan mengambil harta dari tanannya.¹⁶

Mengenai memakan harta anak yatim tanpa berbelebih-lebihan dan bukan karena khawatir akan diambilnya apabila ia mencapai umur balig, hal itu telah dijelaskan Allah melalui firman-Nya:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya barangsiapa diantara kalian berkecukupan sehingga tidak membutuhkan sesuatu pun dari harta anak yatim yang berada dalam kekuasaannya, hendaklah mencegah diri dari mereka harta tersebut. Dan barangsiapa miskin hingga terpaksa menggunakan harta anak yatim yang telah menyita sebagian waktunya guna mengembangkan dan memeliharanya, hendaklah ia memakan dari harta itu dengan cara yang baik. Cara yang baik maksudnya sesuai dengan ketentuan *syarâ'* dan diingkari oleh orang-orang yang mempunyai harga diri. Juga bukan termasuk suatu pengkhianatan atau tamakan.¹⁷

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ

Jika kamu wahai para wali dan orang-orang yang diberi wasiat menyerahkan harta yang dititipkan kepada kalian kepada anak-anak yatim, maka adakanlah kesaksian dalam serah terima dan pembebasan tanggunganmu atas harta tersebut, agar kelak tidak terjadi persengketaan di antara kalian yang bersangkutan.¹⁸

¹⁶ Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi...*, cet-II, juz IV, hlm. 338-339.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 339-340.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 341.

Kesaksian itu menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Maliki hukumnya wajib. Sebab mengabaikan hal itu akan membuka pintu persengketaan dan peradilan seperti yang banyak kita saksikan. Tetapi mazhab Hanifah berpendapat hanya sunnah saja, bukan wajib.¹⁹

وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Cukuplah Allah sebagai pengawas kalian, Dialah yang menghisab hal-hal yang tersimpan dalam diri kalian dan hal-hal yang kalian tampakkan. Ayat itu diturunkan sesudah ada perintah mengadakan kesaksian yang disebutkan oleh ayat sebelumnya. Tujuannya ialah untuk memberikan pengertian kepada kita, bahwa kesaksiaan itu sekalipun dapat menggugurkan dakwaan yang menyangkut harta anak yatim di hadapan sang *qâdi*, tetapi hal itu tidak bisa menggugurkan hak yang sebenarnya di hadapan Allah, apabila ternyata sang wali berbuat khianat. Sebab sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dalam diri para saksi dan para hakim.²⁰

Pada prinsipnya, Allah *Subhânahu wa Ta'âlâ*. Sebagaimana yang Anda ketahui, meliputi harta anak yatim, dengan berbagai cara pengamanan dan pemeliharaan. Untuk itu Dia memerintahkan sang wali agar terlebih dahulu menguji kemampuan penggunaan harta anak yatim, sebelum hartanya diserahkan kepadanya. Kemudian Allah melarang sang wali memakan sesuatu harta anak yatim dengan cara berlebih-lebihan dan mumpung anak yatim masih kecil. Allah juga memerintahkan sang wali agar mengadakan saksi ketika serah terima, dan memerintahkan di akhir ayat sang wali agar ingat akan pengawasan Allah terhadap segala gerak-gerik yang bersifat pribadi.²¹

3. Surah an-Nisa' ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

¹⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, cet-II, juz IV, hlm. 341.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi...*, cet-II, juz IV, hlm 341-342.

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”²²

(السعير) As-Sa’ir : Api yang menjilat-njilat. Dikatakan *sa’artun nara*, artinya aku menyalakan api.²³

Zulman artinya memakan hak-hak anak yatim dengan cara aniaya, tidak dengan cara baik-baik atau sekedar seperlunya pada saat terpaksa atau dianggap sebagai upah pekerjaan pengasuh. Firman Allah *fi butunihim*, artinya sepenuh perut mereka. Dan *naran*, artinya perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan azab neraka.²⁴

4. Surah al-An’am ayat 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabula kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabat(mu) ndan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dian memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.”²⁵

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim apabila kamu mengelola urusannya atau bermuamalat dengannya, sekalipun dengan perantaraan wali atau orang yang menerima wasiat darinya, kecuali dengan perlakuan yang sebaik-baiknya dalam memelihara harta dan mengembangkannya, serta lebih mementingkan kemashlahatan dan membelanjakan harta itu untuk kepentingan pendidikan dan

²² Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm. 78.

²³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, cet-II, Juz IV, hlm. 343.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 347.

²⁵ Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm. 149.

pengajarannya. Dengan itu diharapkan akan ada memperbaiki kehidupannya di dunia maupun di akhirat.²⁶

Ayat ini mengandung arti larangan terhadap sebab-sebab yang menjurus ke arah itu dan kedua terhadap *syubhât-syubhât* yang sebenarnya hanya merupakan *ta'wîl* yang diduga-duga saja. Yang demikian itu semua di hindari oleh orang yang bertakwa, sekali dianggap boleh oleh orang-orang tamak terhadap harta anak-anak yatim. Sebab melalui *ta'wîl* dia memandang *syubhât-syubhât* itu termasuk segi-segi halal yang takkan membahayakan terhadap anak yatim itu. Atau dia dipandang lebih banyak menfaatkannya dari pada bahayanya, seperti halnya dia memakan pekerjaan itu di memperoleh laba. Padahal kalau dia tidak melakukan pekerjaan tersebut dia takkan mendapatkan laba.²⁷

(حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)

Ar-Rusyd, adalah masa seseorang mencapai pengalaman dan pengetahuan. Untuk mencapai masa balighnya, ada dua batasan, minimal jika dia telah bermimpi keluar mani yang merupakan permulaan umur dewasa, ketika itu ia menjadi kuat, sehingga keluar dari keadaan sebagai anak yatim, atau ia termasuk *safih* (tidak sempurna akal) atau *da'if* (lemah). Maksimal adalah umur 40 tahun. Namun yang dimaksud disini ialah yang pertam. Yaitu batas minimal, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Sya'bi, malik dan lainnya: hal itu biasanya antara umur 15 sampai 18 tahun.²⁸

Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan larangan di sini adalah setiap perbuatan yang menggrogoti harta anak yatim dan melanggar hak-haknya oleh para penerima wasiat dan lainnya, hingga anak yatim itu mencapai umur dewasa yang badan dan akalnya telah menjadi kuat. Pengalaman menunjukkan bahwa seorang anak yang baru

²⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*., cet-1, juz VIII, hlm. 117-118.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

²⁸ *Ibid.*

saja mengalami mimpi keluar mani justru lemah pendapatnya, dan dia tertipu dalam melakukan mu'amalat.²⁹

Pada zaman jahiliyyah hanya menghormati kekuasaan saja. Mereka tidak mengenal kebenaran, kecuali orang-orang kuat. Oleh karena pencipta syariat sangat berpesan terhadap dua orang yang lemah, yaitu wanita dan anak yatim.³⁰

Adapun potensi yang digunakan oleh seseorang untuk memelihara harta anak yatim pada zaman sekarang, adalah kesombongan berpikir dan kedewasaan akal yang bermoral, dengan banyaknya berlatih dan memperoleh pengalaman dalam melakukan mu'amalat. Sering terjadi kefasikan, tipu daya yang dihembuskan oleh para pendukung kejahatan untuk mengganggu para ahli waris dan membuuk mereka supaya berlebih-lebihan dalam memperturutkan kelezatan dan syahwat dengan berbagai macamnya, sehingga jadilah mereka orang-orang fakir. Para ahli waris itu kurang sadar atas kelalaian, kecuali bila mereka mencapai umur tua, ketika akal mereka telah sempurna dan paham tentang beban-beban kehidupan, disamping memperhatikan tentang nasib keturunan.³¹

Dalam hal ini Pencipta syariat Yang Maha Bijaksana telah mempersyaratkan agar harta anak yatim itu diserahkan kepada mereka ketika mereka telah mencapai umur, yang biasanya mereka mengalami mimpi keluar mani dan tampaknya kedewasaan berdasarkan pengalaman.³²

5. Surah al-Isro' ayat 34

وَلَا تَقْرُؤُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

²⁹ *Ibid.*, hlm. 119.

³⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, cet-II, juz VIII, hlm. 118.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm 119.

“ dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”³³

Janganlah kamu menggunakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya. Yaitu dengan cara memelihara dan menginvestasikannya, sehingga semakin bertambah, sampai kekuatan akal dan kedewasaannya sempurna betul. Dan pada saat itulah dia dibolehkan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang mengandung maslahat.³⁴

Namun setelah turun ayat ini, soal memelihara anak yatim itu dirasakan amat berat oleh para sahabat Rasul *Shollaallôhu alaihi Wa Salâm*. Karena kemudian mereka tidak mau mencampuri anak-anak yatim yang baik, dari soal makan atau lainnya. Lalu, Allah Ta’ala pun menurunkan ayat-Nya Surah Al-Baqarah [2] ayat 220 :

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ
اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik ! Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu...”³⁵

Dengan demikian, menurut Ahmad Musthofa Al-Maraghi ayat ini merupakan *rukhsah* bagi kaum muslimin dalam soal harta anak yatim. Sebanding dengan Surat An-Nisa' [4] ayat 6.

³³ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm. 285.

³⁴ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, cet-II, juz XV.

³⁵ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm. 35.

D. Penafsiran Ayat- Ayat Pemeliharaan Harta Anak Yatim Menurut M. Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

1. Surat an-Nisa' ayat 2

وَأُولَئِكَ يَتِمُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta yang mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukardfan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”³⁶

Dalam kitab Tafsir al-Misbah, setelah M. Quraish Shihab mengingatkan perlunya bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan silaturahmi. Ayat kedua dan ayat-ayat berikutnya berbicara tentang siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan rahim itu. Tentu saja yang utama adalah hubungan yang paling lemah dan yang paling lemah adalah anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, yakni anak-anak yatim. Karena itu, yang pertama diingatkan adalah tentang mereka.³⁷

Ayat ini memerintahkan kepada para wali: *dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka*, yakni peliharlah harta anak yang belum dewasa yang telah meninggal ayahnya, yang bebarada dalam tangan kamu, atau berikanlah harta milik anak-anak yang tadinya yatim dan kini telah dewasa *dan jangan kamu* dengan sengaja dan sungguh-sungguh sebagaimana dipahami dari penambahan huruf ta' pada kata (تَتَبَدَّلُوا) *tatabaddalù/ menukar* dengan mengambil harta anak yatim yang *yang buruk*, yakni yang haram dan mengambil *yang baik* untuk harta kamu, yakni yang halal, *dan jangan juga kamu makan*.

³⁶ Ibid., hlm. 77.

³⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang : Lentara Hati, 2017) cet. I, Vol 2, hlm. 405.

Sesungguhnya itu, yakni semua yang dilarang, di atas *adalah dosa dan kebinasaan yang besar*.³⁸

Kata (تَبَدَّلُوا) *tatabaddalù* ada yang memahaminya dalam arti *menjadikan karena menukar* adalah *menjadikan sesuatu di tempat sesuatu yang lain* sehingga, atas dasar itu, sementara ulama memahami larangan di atas dalam arti : Jangan kamu jadikan harta yang buruk buat mereka dan harta yang baik buat kamu. Artinya jangan mengambil harta-harta mereka yang bernilai tinggi dan meninggalkan buat mereka yang tidak bernilai. Memang, pada masa Jahiliah, banyak wali yang mengambil harta anak yatim yang kualitasnya baik dan menukarnya dengan barang yang sama milik wali tapi yang berkualitas buruk, sambil berkata bahwa kedua barang itu sama jenis atau kadarnya.³⁹

Firman-Nya: *bersama harta kamu* bukan berarti *kia menggabungkannya dengan harta orang lain dapat dibenarkan*. Penggalan ayat ini bukan syarat larangan, tetapi ia sekedar gambaran dari yang sering terjadi. Demikian pula halnya larangan makan, itu bukan berarti jika tidak dimakan maka boleh. Kata *makan* digunakan karena biasanya penggunaan harta yang paling mendesak adalah untuk makan, dan kalau yang sangat mendesak saja sudah terlarang, maka lebih-lebih yang tidak mendesak.⁴⁰

2. Surah an-Nisa' ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۖ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

”dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya(harta anak yatim)

³⁸ *Ibid.*, hlm. 406.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan...*, cet.I, Vol 2, hlm. 405.

melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antar pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak haram itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apanila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”⁴¹

Menurut M.Quraish Shihab ayat ini memerintahkan kepada para wali : ujilah anak yatim itu dengan memerhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta melatih mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikanmu tenang, karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni kepandaian mereka kepada harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka.⁴²

Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud adalah soal pengelolaan harta, misalnya dengan memberi yang diuji itu sedikit harta sebagai modal. Apabila dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, wali berkewajiban menyerahkan harta miliknya itu kepadanya. Ujian dilaksanakan sebelum yang bersangkutan dewasa, namun ada juga yang berpendapat sesudahnya. Sebagian ulama menambahkan bahwa diuji, yaitu diamati juga pengalaman agamanya.⁴³

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yatim yang telah dewasa tidak otomatis diserahkan kepadanya, kecuali telah terbukti kemampuannya mengelola harta. Ini berdasarkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Imam Abu Hanifah menolak pendapat itu, menurutnya apa dan bagaimana keadaan anak yatim bila ia telah mencapai usia 25 tahun, wali harus menyerahkan harta itu kepadanya walaupun dia fasik atau boros. Pendapatnya di dasarkan pada pertimbangan bahwa usia

77. ⁴¹ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm.

⁴² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan..., cet.I, Vol 2*, hlm. 420.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 421.

dewasa adalah 18 tahun. Tujuh tahun sebelum dewasa yang menggenapkan usia menjadi 25 tahun, adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia.⁴⁴

Makna kata dasar (رُشْدًا) *rushd* adalah ketetapan dan keseluruhan jalan, dari sini lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bertindak setepat mungkin. *Mursyîd* adalah pemberi petunjuk atau bimbingan yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *Rashîd* yang oleh Imam Ghazali diartikan sebagai dia yang mengalir penanganan dan usahanya ketujuan yang tepat, tanpa petunjuk membenaran atau bimbingan dari siapa pun.⁴⁵

Kata (بِدَارًا) *bidâran* terambil dari kata (البدر) *al-badru* yang berarti bersegera menuju sesuatu. Patroon kata *bidara* menunjukkan adanya dua pihak yang saling bersegera. Ayat ini bermaksud menggambarkan keinginan pihak yang saling bersegera. Ayat ini bermaksud menggambarkan keinginan pihak yang berwenang (wali) untuk segera membelanjakan harta anak yatim, dan dipihak lain keinginan anak yatim untuk segera dewasa agar dapat mengambil hartanya dari yang selama ini berwenang mengelolanya.⁴⁶

Kata *rusyd* yang dimaksud dalam ayat diatas bukan sekedar kemampuan akal yang melahirkan kemampuan teoritis dan keterampilan, tetapi juga kematangan mental yang melahirkan iman dan akhlak. Tentu saja tersebut tidak dapat diraih tanpa bantuan dan arahan dari para wali dan pengelolaan harta anak yatim.⁴⁷

Ayat diatas tidak menyifati anak itu sebagai seorang yang *rasyîd* tetapi memiliki *rushd*. Kata *rushd* yang digunakan bukan dalam bentuk *definite/ma'rifah*. Atas dasar itu kecerdasan dan kestabilan mental yang

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan..., cet.I, Vol 2, hlm. 421.

dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yakni usia seorang anak yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.⁴⁸

Kata *hâsiban* diterjemahkan di atas dengan pengawas, ada juga yang memahaminya dalam arti yang memberi kecukupan . M.Quraish Shihab menukil pendapat Imam Ghazali, yang menguraikan bahwa *al-Hasîb* bermakna dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak dapat disandang secara sempurna kecuali Allah sendiri. Karena hanya Allah saja yang dapat mencukupi lagi diandalkan oleh setiap makhluk, mewujudkan kebutuhan mereka, melanggengkannya bahkan menyempurnakannya. Al-Ghazali berkata:

“Jangan duga jika Anda membutuhkan makanan, minuman, bumi, langit, dan matahari, bahwa Anda membutuhkanselain-Nya, sehingga bukan lagi Allah yang mencukupi kebutuhan Anda, karena pada hakikatnya, Dia juga Maha mencukupi itu, yang menciptakan makanan, minuman, langit, bumi dan lain-lain. Jangan duga bayi yang membutuhkan ibu yang menyusui dan memeliharanya, bukan Allah yang mencukupinya, karena Allah menciptakan ibunya serta air susu yang diisapnya. Allah pula yang mengilhaminya mengisap serta menciptakan rasa kasih sayang di kalbu ibu kepadanya.”⁴⁹

Seseorang yang meyakini bahwa Allah adalah *hâsib* bagi dirinya akan selalu merasa tentram, tidak terusik oleh gangguan, dan tidak kecewa oleh kehilangan materi atau kesempatan karena selalu merasa cukup dengan Allah.⁵⁰

Kata (حاسب) dapat juga dipahami dalam arti menghitung. Allah yang menyandang sifat ini, antara lain berarti “ Dia yang melakukan perhitungan menyangkut amal-amal baik dan buruk manusia secara amat teliti amat cepat perhitungannya”. Sebagaimna firman-Nya dalam Surah al-Anbiya’ ayat 47, yang artinya, “ kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Jika (amal itu) hanya seberat biji sawi

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 422.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

pun, pasti Kami akan mendatangkan (pahalanya). Dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.⁵¹

Jika memahami penggalan ayat di atas dalam makna ini, ia merupakan ancaman bagi setiap orang yang termasuk para wali yang menggunakan harta anak yatim pada tempat yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya.⁵²

3. Surat an-Nisa' ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”⁵³

Menurut M. Quraish Shihab, ancaman di akhirat di tegaskan ayat ini, yaitu *sesungguhnya orang-orang yang memakan*, yakni yang menggunakan atau memanfaatkan *harta anak yatim* atau kaum lemah lainnya *secara zalim*, yakni bukan pada tempatnya dan tidak sesuai petunjuk agama, *sebenarnya mereka itu sedang atau akan menelan api dalam perut mereka*, yakni sepenuhnya *dan mereka* pada hari Kemudian nanti *akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka*.⁵⁴

Penyebutan “*dalam perut mereka*”, adalah untuk menekankan keburukan mereka sekaligus menggambarkan bahwa api yang mereka makan itu sedemikian banyak sehingga memenuhi perut mereka.⁵⁵

Ayat diatas, ketika melukiskan api yang mereka makan, menggunakan bentuk kata masa kini dan akan datang (يَأْكُلُونَ)

⁵¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan...*, cet.I, Vol 2, hlm. 422-423.

⁵² *Ibid.*, hlm. 423.

⁵³ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm.

78.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan...*, cet.I, Vol 2, hlm. 428.

⁵⁵ *Ibid.*

ya'kulûna dalam arti “*akan atau sedang makan*”. Adapun ketika berbicara tentang masuk neraka, secara tegas dinyatakan

(سَيَصْلُونَ) *sayaslauna* yang dipahami dalam arti akan masuk,

atau bila dibaca seperti bacaan sementara ulama qiraat (سَيَصْلُونَ)

sayaslauna dalam arti *akan dimasukkan*, yakni dipaksa untuk masuk. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa *masuk neraka* disertai dengan kata yang menegaskan bahwa itu akan terjadi, sedang *makan api* tidak disertai dengan kata akan, apakah ini berarti sejak kini mereka memakan harta anak yatim itu benar-benar telah memakan api, walaupun mereka tidak merasakannya sekarang.⁵⁶

Ulama yang mengiyakan pertanyaan itu menegaskan bahwa, dalam hidup kita didunia ini, sekian banyak hal yang tidak terlihat dan tidak dirasakan wujudnya, tapi sebenarnya ada. Sekian banyak informasi alquran yang demikian itu adanya. Bahkan Allah berfirman: “maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat” (Surah al-Haqqah ayat 38-39), orang-orang yang menggunjing orang lain dilukiskan dalam alquran sebagai memakan “*memakan daging saudaranya yang telah mati*” (Surah al-Hujurat ayat 12). Dan ketika salah seorang sahabat Nabi menggunjing, nabi mengisyratkan bahwa beliau melihat daging dimulutnya. Riwayat bila diterima dan dipahami bukan dalam pengertian majazi , maka dapat menafsirkan ayat di atas pada saat apa yang ditegaskan ayat ini bersifat suprarasional. Namun, jika ayat tersebut dipahami secara rasional, dapat saja keduanya berarti “*akan datang*” karena keduanya menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan atau masa datang. Hanya saja untuk memberi penekanan pada acaman siksa neraka, huruf sin yang

⁵⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan...,* cet. I, Vol 2, Hlm. 428-489.

dipahami dalam arti *pasti akan*, dalam hal ini berfungsi sebagai penekanan.⁵⁷

Muhammad Ibnu ‘Asyûr membuat kemungkinan jawaban lain. Tulisnya, bisa juga kata api pada ayat di atas dalam arti siksa yang pedih di dunia ini. Bukankah api itu menyakitkan? Atau dalam arti *membinasakan*. Bukankah api ini membinasakan dunia ini?. Demikian Quraish Syihab menukil pendapat Ibnu ‘Asyûr.⁵⁸

4. Surat al-An’am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا تَكْلَفْ نَفْسًا وَلَا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ
وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabula kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dia kerabat(mu) ndan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dian memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.”⁵⁹

Larangan menyangkut harta dimulai dengan larangan mendekati harta kaum lemah, yakni anak-anak yatim. Ini sangat wajar, karena mereka tidak dapat melindungi diri dari penganiayaan akibat kelemahannya. Karena itu pula, larangan ini tidak sekedar melarang memakan atau menggunakan, tetapi juga mendekati.⁶⁰

Menurut M. Quraish Shihab *dan janganlah kamu dekati* apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, *kecuali dengan cara terbaik* sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut *hingga*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 429.

⁵⁸ Quraish Shihab, 2017, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Tangerang : Lentara Hati) cet.I, Vol 2, hlm. 429.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm. 149.

⁶⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan...*, cet. I, Vol 3, hlm. 734.

ia, yakni anak yatim itu, *mencapai kedewasaannya* dan menerima dari kamu harta mereka untuk mereka kelola sendiri.⁶¹

Tentu saja mengelola harta (termasuk menyerahkan harta anak yatim) memerlukan tolak ukur, timbangan, dan takaran. Maka ayat ini dilanjutkan dengan *dan sempurnakanlah takaran dan timbangan bil qisth*, yakni dengan adil, sehingga kedua pihak yang menimbang dan ditimbangkan untuknya merasa senang dan tidak dirugikan.⁶²

M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa menurut pengamatan sejumlah ulama Alquran, ayat-ayat yang menggunakan kata “*jangan mendekati*” seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.⁶³

Ayat di atas memperingatkan, khususnya kepada yang mengurus anak yatim agar tidak mendekati harta mereka. Hal ini dikarenakan anak yatim lemah dan tidak mempunyai pelindung. Apabila tetap didekati, bisa akan terpengaruh mengambil hartanya, apalagi harta sangat menggoda.

5. Surah al-Isro' ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْئُولًا

⁶¹ Ibid., hlm. 735.

⁶² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan..., cet.I, Vol 3*, hlm. 735.

⁶³ Ibid., hlm. 735- 736.

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”⁶⁴

Quraish Shihab menjelaskan jika ayat ini menegaskan bahwa: *dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik*, yakni dengan mengembangkan dan menginvestasikannya. Lakukan hal itu sampai dewasa. Dan, bila mereka telah dewasa dan mampu, serahkanlah harta mereka dan penuhilah janji, baik kepada Allah maupun kandungan janji, baik tempat, waktu, dan substansi yang dijanjikan, *sesungguhnya janji yang kamu janjikan pasti diminta pertanggung jawabannya* oleh Allah *Subhânahu Wa Ta’alâ*. Kelak di hari kemudian, atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya.⁶⁵

E. ANALISA PENAFSIRAN AYAT-AYAT PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM KITAB TAFSIR AL-MARAGHI DAN KITAB TAFSIR AL-MISBAH.

Penafsiran ayat-ayat pengelolaan harta anak yatim dalam Alquran menurut Ahmad Musthofa Al-Maraghi dalam Kitab *Tafsîr al-Misbâh* dan M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsîr al-Misbâh* yaitu memelihara dan mengembangkan harta anak yatim dengan mengembangkan dan menginvestasikannya dengan baik hingga mereka dewasa dan dapat mengelolanya sendiri, serta melatih dan mendidik anak yatim dalam penggunaan dan pengelolaan harta anak yatim, kedua tokoh tersebut terbuka dengan menyertakan pendapat-pendapat ulama dan membahasnya melalui masyarakat. Adapun yang perlu diperhatikan dari pengelolaan harta anak yatim menurut Ahmad Musthofa Al-Maraghi dan M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya yaitu : Jujur dalam penyerahan harta anak yatim, memperhatikan waktu dan cara penyerahan harta anak yatim, Berhati-hati terhadap larangan memakan

⁶⁴ Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Sygma, 2005), hlm. 285.

⁶⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan..., cet. I, Vol. 7*, hlm. 83.

harta anak yatim serta mengetahui pemeliharaan dan pengembangan
dan batas pemberian harta anak yatim.